

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi di Indonesia, sehingga pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Namun tidak semua wajib pajak bisa membayar pajak secara sukarela, banyak perusahaan yang menghindari pajak agar tidak mengurangi pendapatan perusahaannya karena pajak bagi perusahaan merupakan beban tertinggi. Sebenarnya tidak ada wajib pajak yang bersedia untuk membayar pajak namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Kepentingan negara menginginkan penerimaan pajak yang besar namun bertolak belakang dengan keinginan kepentingan perusahaan yaitu menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin. Dengan adanya pembayaran pajak yang tinggi membuat wajib pajak harus melakukan upaya efisiensi terhadap pembayaran pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab karena dapat menurunkan citra baik perusahaan dalam masyarakat (Roby dan Anita, 2022)

Penerimaan pajak di Indonesia sudah di rencanakan sedemikian rupa supaya bisa mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1.1
Target dan realisasi Penerimaan pajak Tahun 2016 – 2020
(dalam milyaran rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,80
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.019,56
Presentase	81,59%	89,67%	92,24%	84,44%	85,65 %

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016, 2017, 2018, 2019,2020

Tabel 1. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 – 2020 menggambarkan bahwa ada kenaikan, namun realisasi dengan target tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak yang melakukan untuk meminimalkan pajaknya, atau memang pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan secara maksimal.

Di Indonesia sendiri terdapat kasus penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan Manufaktur yaitu PT Bentoel International Investama sebagai perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia, dampaknya Indonesia menderita kerugian US\$ 14 Juta per tahun (Sumber: Kontan.co.id, 08 Mei 2019). Selain itu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia. Bahkan, diduga penghindaran pajak PT Kaltim Prima Coal (KCP) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun (Zulma, 2016).

Fenomena diatas pada umumnya merupakan fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan celah dengan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku tujuannya untuk menekan beban pajak. Sedangkan pajak merupakan penerimaan pendapatan negara yang memiliki presentase tertinggi dibandingkan

dengan sumber penerimaan lain. Peranan pajak sangat penting bagi negara dalam hal untuk membiayai kegiatan pemerintah, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ada beberapa hambatan salah satunya adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Fatmawati & Solikin, 2016). Oleh karena itu penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena dari sisi perusahaan sudah sah untuk dilakukan namun tidak selalu diinginkan oleh sisi pemerintah. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik melakukan penelitian tentang penghindaran pajak.

Berdasarkan kasus diatas juga menjadi alasan kenapa objek penelitian ini menggunakan wajib pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Dan juga dipilih perusahaan manufaktur karena jumlah paling terbanyak di Bursa Efek Indonesia, dan juga perusahaan di dalam industri manufaktur merupakan perusahaan yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan industri lain serta untuk menghindari bias efek industri. Perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan penyumbang pendapatan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan, perkebunan. Selain itu perusahaan manufaktur juga beberapa kali masuk sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (Mulyani, dan Endang, 2014)

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan adalah preferensi risiko eksekutif. Risiko adalah suatu konsekuensi yang akan terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Mayangsari, 2015) dalam (Wiguna dan Jati, 2017). Dengan demikian hubungan antara preferensi risiko eksekutif dengan penghindaran pajak yaitu suatu keadaan dimana eksekutif perusahaan harus memilih untuk mengambil risiko yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, termasuk didalamnya melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi risiko yang diambil semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan disebut *risk taker*. Semakin rendah risiko yang diambil semakin rendah juga penghindaran pajak yang dilakukan disebut *risk averse*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Johan (2018), bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *risk taker* maka semakin tinggi juga penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian oleh Nugraha (2019) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya karakter eksekutif dalam perusahaan lebih bersifat *risk averse*.

Selain preferensi risiko eksekutif, faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan keluarga. Anderson dan Reeb (2003) dalam Saputra, et.al, (2019) menyatakan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Kaitannya dengan penghindaran pajak yaitu semakin tinggi perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga, semakin rendah penghindaran pajak dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sisilia (2017) menunjukan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan perusahaan maka semakin turun penghindaran pajak dilakukan.

Mengenai kompensasi manajemen kunci, kompensasi merupakan imbalan atau keuntungan yang akan diterima oleh karyawan atas kinerja yang telah diberikan atau dilakukan untuk mengelola perusahaan (Hameed, et al., 2014 dalam Komariah, 2017). Tujuan dari kompensasi untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan kepentingan pengelola perusahaan. Untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi, eksekutif akan lebih berani untuk mengambil keputusan dengan resiko yang tinggi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan melakukan penghindaran pajak dapat menekan beban pajak atau meminimalisasi pajak yang akan dibayarkan, dengan demikian kompensasi yang tinggi akan tercapai. Sehingga kompensasi manajemen akan memperkuat preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Beberapa penelitian melakukan pengujian untuk meningkatkan *risk taker* terhadap penghindaran pajak, seperti Amri (2017) menunjukkan bahwa kompensasi manajemen kunci memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sapta (2021) kompensasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak artinya bahwa pemberian kompensasi kepada pihak-pihak manajemen akan mempengaruhi perusahaan dalam penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Ardiyanto dan Marfiana (2021) kompensasi manajemen berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Artinya manajemen mementingkan ketaatan pada peraturan perpajakan.

Kompensasi manajemen kunci juga dapat memperlemah hubungan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi kompensasi yang diberikan semakin tinggi perusahaan untuk mempertahankan reputasi dan menghindari risiko. Dengan demikian penghindaran pajak akan menurun untuk dilakukan dalam suatu perusahaan.

Banyak penelitian sebelumnya yang meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan salah satunya berkaitan dengan preferensi risiko eksekutif, kepemilikan keluarga dan kompensasi manajemen yang dilakukan oleh Johan (2018), Sisilia (2017), Amri (2017), Wiguna dan Jati (2017), Komariah (2017), Sapta (2021), Nugraha (2019), Saputra, et.al, (2019) meskipun sudah banyak yang melakukan penelitian sebelumnya namun hasilnya belum menunjukkan hasil yang konklusif.

Ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu yang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan selain itu banyak kasus yang terjadi merupakan alasan peneliti untuk menganalisis dan meneliti faktor-faktor penghindaran pajak dengan ini tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah kompensasi manajemen kunci dapat memoderasi pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kompensasi manajemen kunci dapat memoderasi kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis apakah kompensasi manajemen kunci dapat memoderasi pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menganalisis apakah kompensasi manajemen kunci dapat memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan agar bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang berhubungan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh preferensi risiko eksekutif, kepemilikan keluarga dengan kompensasi manajemen kunci sebagai pemoderasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

- b. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh preferensi risiko eksekutif, kepemilikan keluarga dengan kompensasi manajemen kunci sebagai pemoderasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur-literatur terdahulu mengenai pengaruh preferensi risiko eksekutif, kepemilikan keluarga dengan kompensasi manajemen kunci sebagai pemoderasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko eksekutif, kepemilikan keluarga dengan kompensasi manajemen kunci sebagai pemoderasi terhadap penghindaran pajak sehingga dapat dijadikan acuan dan tolak ukur untuk melakukan prioritas investasi terhadap beberapa perusahaan yang sesuai dengan kesejahteraan pemilik saham.

b. Bagi Perusahaan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk manajemen perusahaan dengan memberikan informasi mengenai pengaruh preferensi risiko eksekutif, kepemilikan keluarga dengan kompensasi manajemen kunci sebagai pemoderasi terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan manufaktur untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap pemerintah untuk memperbaiki peraturan perpajakan di Indonesia khususnya bagi perusahaan serta dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan negara.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatasan variabel independen yang terdiri dari preferensi risiko eksekutif, kepemilikan keluarga dan variabel moderasi dengan kompensasi manajemen kunci. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2016-2020.

1.6 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori agensi dan teori tindakan beralasan. Penjelasan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, variabel independen yaitu preferensi risiko eksekutif dan kepemilikan keluarga, variabel moderasi yaitu variabel kompensasi manajemen kunci. Bab ini juga berisi mengenai hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan setiap variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi variabel, metode pengumpulan data, dan teknik penulisan data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis data dan pengolahan data serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan